

PERBEDAAN PEMAHAMAN AKUNTABILITAS PUBLIK PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI KASUS PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN UPTD PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN PLAJU KOTA PALEMBANG).

Sunardi <sup>1</sup>

**Abstract**

*The purpose of this research was to determine the accountability of public understanding of the differences BOS fund managers in schools Elementary and Secondary Education in Neighborhood UPTD Youth and Sports District Plaju Palembang. This research is a comparative study of research conducted to compare the understanding of public accountability of the BOS funds manager in Primary Schools with Secondary Schools in the Education of Youth and Sports UPTD Sub Plaju Palembang. The population in this research are all fund managers BOS at the school who are in an environment UPTD Education Youth and Sports District Plaju Palembang. From 44 school and taken 69 sample of people. The data used are primary and secondary data. The method of analysis used is an qualitative analysis and the quantitative analysis. The results showed that the level of understanding of BOS funds on public accountability in the schools in the neighborhood UPTD Education Youth and Sports District Plaju Palembang. These results obtained from the old BOS funds different management, the average number of students in schools and an average of 6 (six) indicators used, namely school activity plan and budget RKAS or RAPBS, management is guided by the provisions of the BOS funds, accounts, proof of expenditure, reporting, and reporting time.*

**Keywords :** *Different Levels of Understanding, Public Accountability*

Suatu prinsip yang ada dalam *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh (Mardiasmo, 2001:251). Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para

pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam perkembangan sektor publik dewasa ini, dituntut pelaksanaan

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ekonomi UNMUH Palembang

akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti : pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (1) akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan (2) akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

BOS adalah program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai

pelaksanaan program wajib belajar (Anonim,2009:10). BOS merupakan program kompensasi yang harus diperhatikan sebagai salah satu kebijakan pembangunan pendidikan yang merupakan suatu kebutuhan wajib didapat oleh semua warga Negara Indonesia karena pendidikan merupakan salah satu modal utama yang dibutuhkan seseorang, selain sebagai penambah wawasan juga digunakan untuk bersaing di masa sekarang ini. Program BOS diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan melalui pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun serta memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang menjangkau layanan pendidikan.

Menurut Departemen Pendidikan dan Departemen Agama (2006:18) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi : pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi dipergustakaan, pembelian bahan-bahan habis pakai, pembiayaan kegiatan kesiswaan, pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. Selain untuk siswa dana BOS juga diberikan untuk guru, pegawai dan fasilitas sekolah, antara lain pengembangan profesi guru, pembiayaan perawatan sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan

sekolah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sekolah di tanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah, pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, pembiayaan pengelolaan BOS : ATK, Penggandaan, surat Menyurat dan Penyusunan laporan.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta kecuali pada rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) (Anonim, 2009: 4).

Sasaran program BOS adalah semua Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat baik negeri ataupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia (Anonim, 2009:5). Tahun anggaran 2009, dana BOS akan di berikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2009, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2008/2009 dan 1 semester tahun pelajaran 2009/2010. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari – Maret, April – Juni, Juli – September dan Oktober – Desember. Penyaluran dilakukan di

bulan pertama setiap triwulan (Anonim, 2009:5).

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah. Dana BOS yang diterima oleh sekolah wajib digunakan untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah, dan selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru.
2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
3. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
5. Pembelian bahan-bahan habis dipakai sekolah.
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, dan telepon sekolah.
7. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela,

- perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah.
  9. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
  10. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
  11. Pembiayaan alat peraga, media pembelajaran, komputer, dan mebeler sekolah. (Anonim, 2009:27-28).

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan di 3 tingkat, yaitu Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Sekolah. Di tingkat sekolah, pengelola dana BOS terdiri dari kepala Sekolah (penanggungjawab), bendahara (anggota), dan satu orang dari unsure orang tua siswa di luar komite sekolah (anggota) (Anonim, 2009:27-28). Pengelola dana BOS memiliki tugas dan tanggung jawab atas dana BOS yang di kelola agar dana BOS yang diterima dapat dipakai untuk kegiatan-kegiatan sekolah dan dapat

dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Pengelola dana BOS dituntut untuk memahami pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS, Sehingga program ini dapat berjalan secara efektif, tetapi bila pengelola dana BOS tidak memahami maka akan terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam memanfaatkan, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana BOS. Pemahaman pengelolaan dana BOS perlu ditingkatkan agar dapat menyesuaikan tuntutan pemerintah selaku pemberi program dan dapat memajukan kualitas pendidikan.

Tingkat pendidikan pengelola dana BOS juga akan mempengaruhi pemahaman dalam mengelola program ini, Tingkat pendidikan Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah memiliki kecenderungan lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Palembang merupakan salah satu kota yang mendapatkan dana BOS, dimana kota Palembang terdiri dari 14 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Plaju. Kecamatan Plaju memiliki 20 SD Negeri, 10 SD Swasta, dan Madrasah Ibtidaiyah penerima dana BOS. Juga memiliki 2 SMP Negeri dan 12 SMP Swasta yang mendapatkan dana BOS.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan melalui wawancara dengan kepala tata usaha di UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju, tingkat pemahaman

akuntabilitas publik pengelola dana BOS sekolah sekolah dilingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang masih kurang, salah satu indikatornya adalah seringnya terlambat laporan pertanggungjawaban dari beberapa sekolah dan adanya beberapa kesalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pelatihan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawabn dana BOS dan tersedianya buku pedoman tentang BOS. Beberapa alasan yang dapat diketahui adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan RKAS/RAPBS tidak mengacu pada ketentuan tetapi menurut keinginan sekolah
2. Masih minimnya pengetahuan perpajakan terkait dengan dana BOS
3. Pembukuan yang dibuat banyak yang mengalami kesalahan.
4. Bukti pengeluaran tidak lengkap.
5. Masih banyak laporan pertanggungjawaban BOS yang seharusnya wajib dibuat tetapi tidak dibuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perbedaan pemahaman akuntabilitas publik pengelola dana BOS pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang di lakukan untuk membandingkan pemahaman akuntabilitas publik pengelola dana BOS pada Sekolah Dasar dengan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang. Variabel yang diteliti adalah : a) tingkat pemahaman pengelola dana BOS, dengan indicator paham, cukup paham dan tidak paham, b) Akuntabiitas Publik dana BOS, dengan indicator : (1) Rencana kegiatan dan anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS, (2) Pengelolaan dana BOS dan BOS buku pedoman, (3) Pembukuan, (4) Bukti Pengeluaran, (5) Pelaporan dan waktu pelaporan

Populasi penelitian ini adalah para pengelola dana BOS pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang, yaitu berjumlah 5 orang per sekolah sehingga total populasi berjumlah 220 orang. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 69 orang pengelola dan BOS di 44 sekolah. Penentuan sampel disetiap sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa. Apabila jumlah siswa lebih dari 300 orang, sampel diwakili oleh 2 orang. Sedangkan apabila jumlah siswa kurang dari 300 maka sampel diwakili oleh 1 orang

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer berupa : a). Wawancara dengan pengelola dana BOS di sekolah, b) Membagikan Kuesioner kepada pengelola dana BOS di sekolah Data Jumlah pengelola dana BOS di sekolah, c) Data sekunder berupa data yang di peroleh dari UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang berupa nama-nama sekolah penerima BOS. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner(angket), wawancara dan dokumentasi, Analisis yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menjelaskan tingkat pemahaman akuntabilitas publik pengelola dana BOS dengan melihat seluruh hal-hal yang mencakup dibuat atau tidak RKAS/RAPBS, perhitungan perpajakan yang menyangkut dana BOS sesuai tidak dengan ketentuan yang ditetapkan, dibuat atau tidaknya pembukuan dana BOS, melakukan penyimpanan atas setiap bukti transaksi dengan menggunakan kuitansi atau tidak, membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS atau tidak dan melaporkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan waktu yang diberikan atau terlambat.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang sebelumnya bernama Dinas Pendidikan

Nasional Kecamatan Plaju Palembang yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Bagus Kuning Plaju Palembang. Sejak tahun 2007 nama Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Plaju Palembang mengalami perubahan menjadi Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kecamatan Plaju. UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Dinas.Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang memiliki 14 pegawai,yaitu 3 orang Tenaga Administrasi, 9 orang Tenaga Fungsional,dan 1 orang Tenaga Honorer.

UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki fungsi-fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Memeriksa laporan-laporan bulanan sekolah yang ada dilingkungan Kecamatan Plaju Palembang.
- b. Mengetahui keadaan sekolah-sekolah yang ada di bawah pengawasan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang, baik keadaan murid maupun keadaan guru.
- c. Mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepegawaian,seperti mutasi,absensi,dan gaji.
- d. Membina penyelenggaraan TK/SD, SMP di Kecamatan Plaju Palembang.

- e. Membina pengolahan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga di Kecamatan Plaju Palembang.
- f. Membina dan mengembangkan kebudayaan seperti : seni tari, seni musik, seni lukis, di Kecamatan Plaju Palembang.

UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut guna tercapainya visi dan misi yang telah ditentukan oleh UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang merupakan sekolah-sekolah yang cukup besar, terlihat dari rata-rata jumlah siswa yang dimiliki pada 44 sekolah yang menjadi sasaran yaitu berjumlah 344 orang. Sekolah-sekolah tersebut telah menerima dana BOS sejak tahun 2005 yang lalu dan sebagian besar telah memanfaatkan dana BOS yang diberikan dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada sekolah-sekolah yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang, pengelolaan dana BOS dilakukan oleh

para pengelola yang berada di tingkat sekolah yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar dana BOS yang dikelola dapat dipergunakan secara baik dan tidak terjadi praktik-praktik kecurangan.

Dalam pelaksanaannya, para pengelola dana BOS sebelumnya telah diberikan penyuluhan oleh pemerintah tentang pengelolaan dana BOS yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan tetapi masih saja tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap akuntabilitas publik atas dana BOS masih kurang. Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai permasalahan yang di hadapi tersebut yaitu untuk melihat perbedaan pemahaman pengelola dana BOS terhadap akuntabilitas publik antara Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang

Setelah dilakukan Tabulasi Jawaban Responden dan disortir, maka menghasilkan median (nilai tengah) untuk kelompok tersebut jatuh pada urutan ke 35, yang nilainya = 65. Berdasarkan perhitungan maka dihasilkan bahwa : A = 31; C = 15 ; B = 3 ; D = 20. Hasil tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam Tabel dibawah ini sehingga nilainya sebagai berikut :

Tabel. 1  
Pemahaman Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Jumlah skor	SD	SMP	Jumlah
Di atas Median gabungan	A = 31	B = 3	A + B = 34
Di bawah Median gabungan	C = 15	D = 20	C + D = 35
<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>N = 69</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data,

Perhitungan rumus chi kuadrat berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut :

$$x^2 = \frac{N \left[ (AD - BC) - \frac{N}{2} \right]^2}{(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)}$$

$$x^2 = \frac{20157677,25}{1259020}$$

$$x^2 = 16,01060924 \text{ (t - hitung)}$$

dk = 1 dan  $\alpha$  5% = 3,841 (t - tabel)

Jadi  $16,0106 > 3,841$

$$= \frac{\text{Total Skor Pemahaman Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar}}{\text{Total Responden}} \\ = \frac{3051}{46} \times 100 = 66,32\%$$

Jumlah ini berarti rata-rata pemahaman para pengelola dana BOS di tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Plaju Palembang terhadap akuntabilitas publik cukup paham atau juga di antara  $66,32\% \times 46 = 30,50$  dibulatkan 31

Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman pengelola BOS sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di lingkungan UPTD Dikpora Kec. Plaju

#### Analisis Kualitatif

Berdasarkan hasil tabulasi sebelumnya dan perhitungan chi-kuadrat, maka pemahaman pengelola dana BOS terhadap akuntabilitas publik terdapat perbedaan hal ini dibuktikan besarnya pemahaman para pengelola dana BOS untuk Sekolah Dasar sebesar adalah sebagai berikut :

orang yang dinyatakan paham, sedangkan yang 15 orang atau responden dinyatakan cukup paham atau tidak paham (33,68 %).

Berdasarkan hasil tabulasi sebelumnya maka pemahaman para

pengelola dana BOS di tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Plaju Palembang terhadap akuntabilitas

publik terdapat perbedaan signifikan dengan Sekolah Dasar hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Total Skor Pemahaman Pengelola Dana BOS SMP}}{\text{Total Responden}} \\ = \frac{1473 \times 100}{23} \\ = 64,04\%$$

Jumlah ini berarti rata-rata pemahaman para pengelola dana BOS di tingkat Sekolah Menengah Pertama terhadap akuntabilitas publik cukup paham atau juga di antara 64,04% x 23 = 14,72 dibulatkan 15 orang yang dinyatakan paham, sedangkan yang 8 orang atau responden dinyatakan cukup paham atau tidak paham (35,96 %). Jadi, interval kelas yang diperoleh adalah :

Nilai 0% - 33% = Tidak Paham  
34% - 66% = Cukup Paham  
67% - 100% = Paham

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para pengelola dana BOS

di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang untuk Sekolah Dasar lebih paham dibandingkan dengan pemahaman pengelola dana BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama. tetapi perbedaannya sangat tipis dan bila diklasifikasikan ke dalam interval pemahaman ke duanya termasuk cukup paham. Hal ini diperkuat oleh :

#### a. Lama mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan lama mengelola dana BOS dapat di kelompokkan yang terlihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2  
Klasifikasi Lama Mengelola Dana BOS

Sekolah Dasar	%	Sekolah Menengah Pertama	%
0 – 2 tahun = 13	28,26	0 – 2 tahun = 15	65,22
> 2 tahun = 21	45,65	> 2 tahun = 6	26,08
≥ 4 Tahun = 12	26,09	≥ 4 Tahun = 2	8,70
<b>Total 46</b>	<b>100</b>	<b>Total 23</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data,

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengelola dana BOS untuk Sekolah Dasar mayoritas atau sebagian besar (71,74%) pernah mengelola dana BOS lebih dari 2 tahun, sedangkan pengelola dana BOS untuk Sekolah Menengah Pertama mayoritasnya dibawah 2 tahun atau (65,21%) lama mengelola dana BOS juga dapat mempengaruhi pemahaman akuntabilitas publik.

#### b. Jumlah rata-rata siswa dalam satu sekolah

Berdasarkan jumlah siswa dalam satu sekolah jumlah siswa sebanyak

$$= \frac{\text{Jumlah Siswa}}{\text{Jumlah Sekolah}}$$

$$= \frac{10.429}{30}$$

$$= 347,63 \text{ (Sekolah Dasar)}$$

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Siswa}}{\text{Jumlah Sekolah}}$$

$$= \frac{4.726}{14}$$

$$= 337,57 \text{ (Sekolah Menengah Pertama)}$$

Berdasarkan jumlah diatas menunjukkan bahwa sekolah dasar lebih banyak di bandingkan jumlah siswa di Sekolah Menengah Pertama. Hal ini berarti bahwa untuk mengelola dana BOS dengan jumlah siswa yang lebih banyak diperlukan para pengelola dana BOS yang memiliki pemahaman lebih tinggi.

#### c. Tingkat pemahaman akuntabilitas publik

Tingkat pemahaman akuntabilitas publik atas dana BOS dapat dilihat dari masing-masing indikator maka dapat di uraikan sebagai berikut :

##### 1) Indikator Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS

Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga diwajibkan membuat Rencana Kegiatan Sekolah (RKAS) atau RAPBS guna mencatat seluruh dana yang digunakan dalam proses belajar mengajar termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.

Baik para pengelola dana BOS Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sudah memahami semua bahwa setiap sekolah diwajibkan membuat RKAS atau RAPBS sesuai format BOS-K1 harus disepakati oleh Kepala Sekolah/Dewan Guru, Komite Sekolah dan Ketua

Yayasan (bagi sekolah swasta) dituangkan dalam RKAS/RAPBS dan di tandatangani oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah dan Ketua Yayasan.

2) Indikator Pengelolaan dana BOS berpedoman pada ketentuan-ketentuan

Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang diwajibkan mengelola dana BOS yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk pengelola dana BOS Sekolah Dasar secara keseluruhan memahami dan berpedoman pada ketentuan Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana BOS dan BOS buku perlu memperhatikan ketentuan perpajakan, pengadaan barang dan jasa, ketentuan pembukuan keuangan negara, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama terdapat beberapa sekolah yang tidak memahami tentang pengadaan barang/jasa dari instansi pemerintah dikarenakan menurut mereka ketentuan tersebut tidak perlu dan merepotkan saja. Hal ini didukung dengan sedikitnya ketersediaan barang/jasa yang digunakan sehingga tidak perlu dikelola dengan menggunakan ketentuan. Ini berarti para pengelola dana BOS belum

memahami bahwa apabila setiap sekolah membutuhkan pengadaan barang/jasa hendaknya harus menggunakan ketentuan atas pengadaan barang/jasa sehingga dapat diteliti dengan benar barang-barang/jasa-jasa yang dibiayai oleh dana BOS sehingga dapat dipertanggung jawabkan. dan para pengelola dana BOS yang tidak memahami dengan ketentuan pembukuan keuangan negara. mereka beranggapan tidak perlu dicantumkan dalam pembukuan keuangan Negara karena merepotkan saja. Mereka belum memahami bahwa pembukuan atas dana BOS tersebut harus dibukukan dalam keuangan Negara.

3) Pembukuan

Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga diwajibkan membuat pembukuan atas keseluruhan kegiatan atas dana BOS yang diberikan.

Berdasarkan hasil dari pernyataan yang di berikan baik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang, tidak memahami ini berarti bahwa para pengelola dana BOS di Kecamatan Plaju Palembang sebagian memiliki uang tunai atas dana BOS di kas tunai tidak lebih dari Rp

5.000.000. Mereka telah mengerti bahwa uang tunai atas dana BOS yang ada di kas tunai tidak lebih dari Rp 5.000.000. Hal ini berarti apabila terdapat selisih tidak boleh lebih dari Rp 5.000.000. Para pengelola dana BOS yang ada di kas tunai lebih dari Rp 5.000.000 atau bahkan tidak ada sisa sama sekali. Apabila uang tunai melebihi Rp 5.000.000 berarti mereka tidak memahami ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kelebihan uang atas dana BOS yang diberikan harus diserahkan kembali kepada pemerintah dengan membuat laporan dan surat pernyataan.

#### 4) Indikator Bukti Pengeluaran

Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga diwajibkan membuat dan menggunakan bukti pengeluaran yang diperlukan untuk keseluruhan kegiatan atas dana BOS yang diberikan.

Berdasarkan hasil dari pernyataan yang di berikan baik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang. Para pengelola dana BOS di Kecamatan Plaju Palembang sudah memahami tetapi ada beberapa Sekolah Dasar yang tidak memahami tentang segala jenis bukti pengeluaran atas dana BOS harus disimpan

oleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan. Hal tersebut perlu dilakukan karena sangat penting sekali untuk menjadi bahan pertanggungjawaban dalam melakukan pengelolaan dana BOS yang diberikan yang sewaktu-waktu akan diperiksa.

#### 5) Indikator Pelaporan

Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga diwajibkan membuat laporan atas penggunaan dana BOS yang diberikan berupa laporan pertanggungjawaban atas dana BOS.

Berdasarkan hasil dari pernyataan yang di berikan baik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang. Para pengelola dana BOS di Kecamatan Plaju Palembang sudah memahami tetapi ada beberapa Sekolah Dasar yang tidak memahami tentang Laporan penggunaan dana BOS sesuai dengan format yang diberikan dan diarsipkan ke sekolah. Jadi hal ini harus dilakukan karena format yang telah ditetapkan pemerintah akan mempermudah dalam mengisi laporan penggunaan dana BOS. Mereka mengerti bahwa laporan penggunaan atas dana BOS itu sangat penting sekali jadi harus menjadi arsip di sekolah dan akan

menjadi bukti pertanggungjawaban atas dana BOS yang digunakan.

#### 6) Indikator waktu pelaporan

Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga diwajibkan melaporkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS yang diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil dari pernyataan yang di berikan baik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang. para pengelola dana BOS di Kecamatan Plaju Palembang memberikan tanggapan yang berbeda-beda hal ini dikarenakan Mereka belum memahami waktu penyampaian laporan yang seharusnya setiap 3 bulan sekali, sehingga perincian setiap penggunaan dana BOS tidak ditulis dengan cermat. Mereka terlalu cepat menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke UPTD sehingga hasilnya pun tidak maksimal. para pengelola dana BOS di Kecamatan Plaju Palembang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana BOS setiap 1 bulan sekali tetapi mereka menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban atas dana BOS disampaikan setiap 3 bulan sekali bahwa waktu

penyampaian laporan setiap 3 bulan sekali berarti telah memahami peraturan yang telah ditetapkan. para pengelola dana BOS di Kecamatan Plaju Palembang telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas dana BOS ke UPTD Kecamatan. Mereka memahami bahwa laporan pertanggungjawaban atas dana BOS memang harus disampaikan ke UPTD Kecamatan. para pengelola dana Bos di Kecamatan Plaju Palembang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana BOS ke Dinas Dikpora Kota Palembang setiap 3 bulan sekali. Hal ini berarti bahwa mereka telah mengetahui dengan pasti laporan pertanggungjawaban atas dana BOS juga harus disampaikan ke Dinas UPTD Dikpora Kota Palembang karena memang harus disampaikan juga menurut aturan dari pemerintah.

### Simpulan

Secara umum perbedaan pemahaman pengelola dana BOS terhadap akuntabilitas publik pada sekolah-sekolah di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang dari hasil yang diperoleh yaitu berjumlah 66,32%(Sekolah Dasar) dan 64,04%(Sekolah Menengah Pertama) diperoleh hasil yaitu cukup paham.

Dari hasil keseluruhan jumlah pengelola dana BOS Sekolah Dasar yang paham dan cukup paham 31 orang, yang tidak paham adalah 15 orang. Sedangkan pengelola dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang paham dan cukup paham 15 orang, yang tidak paham 8 orang.

### Kepustakaan

- Anonym. 2009. **Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Gratis dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu**. Sai Global. Jakarta.
- Arifin Sabeni dan Imam Ghazali. 2001. **Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan, Edisi Keempat**, Cetakan Ketiga. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Husein Umar. 2003. **Riset Akuntansi**, edisi keempat. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Mardiasmo. 2001. **Akuntansi Pemerintahan**, edisi pertama. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- . 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, edisi pertama, cetakan pertama. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Murray R. Spiegel dan Larry J. Stephens Alih Bahasa Wiwit Kastawan dan Irzam Harmein. 2004. **Statistik**, Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Nan Lin Alih Bahasa W. Gulo. 2002. **Metode Penelitian**. PT. Gransindo. Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2004. **Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Bisnis Manajemen**, edisi pertama. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Soeratno dan Lincolyn Arsyad. 2003. **Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis**. Edisi Revisi. UUP AMP YKPN. Yogyakarta
- Sugiyono. 2004. **Metodologi Penelitian Bisnis**, Cetakan 7. CV. Alfabeta, Bandung.